

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN IRIGASI DAN KOORDINASI TERHADAP
PARTISIPASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
DI KABUPATEN BANDUNG**

Hidayat dan Dodi Kusmawandi

Dosen Tetap Universitas Nurtanio Bandung

Jl Casa No. 2, Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung

e-mail: hidayat_dr@ymail.com / dodikusmawandi@gmail.com

Abstrak

Reendahnya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung dalam mendukung pengelolaan irigasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Pengaruh implementasi kebijakan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Saran untuk penentuan dan pembuatan kebijakan yang menyangkut pengelolaan irigasi diharapkan dapat melibatkan institusi terkait, meningkatkan koordinasi antar instansi dan menciptakan hubungan yang lebih persuasif antara pemerintah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Koordinasi, Partisipasi, P3A.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pengelolaan sumberdaya air sudah diimplementasikan berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air sebagai landasan hukum bagi pengelolaan sumberdaya air, walaupun pada saat ini UU tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 melalui putusan No. 85/PUU-XI/2013 telah membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-undang tersebut, karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumberdaya air yaitu: 1) Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air, 2) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; 3) Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945; 4) Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; 5) Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD; 6) Pemerintah masih memungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dengan keputusan MK tersebut, pemerintah memberlakukan kembali UU RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, proses desentralisasi, dan penyerahan kewenangan, pengelolaan sumberdaya air memerlukan proses redefinisi. Redefinisi tugas dan kewenangan lembaga pengelola yang harus terus dilaksanakan, termasuk dalam mekanisme dan penyaluran pendanaan yang memberikan ruang partisipasi dan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat petani pemakai air. Dalam hal pengelolaan irigasi, telah dikeluarkan kebijakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang

dirancang oleh Presiden dan dituangkan dalam Inpres No.3 Tahun 1999 tanggal 26 April 1999. Pembaharuan tersebut terdiri dari 5 (lima) agenda yaitu:

1. Pengeluaran kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi
2. Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air
3. Penyerahan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air
4. Penggalan sumber pendapatan untuk membiayai O&P, Rehabilitasi dan pembangunan
5. Pencegahan alih fungsi lahan, sehingga keberlanjutan jaringan irigasi dapat terjaga.

Pemberdayaan kelembagaan lokal dalam Pengelolaan Irigasi, tradisi gotong royong masyarakat Indonesia merupakan cikal bakal timbulnya bentuk-bentuk kelembagaan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya air terutama yang terkait dengan irigasi. Dalam perkembangannya, sebagian Lembaga tersebut ada yang hilang dari kehidupan masyarakat dan ada yang tetap bertahan serta berkembang sesuai tuntutan zaman. Seiring perkembangannya, pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) banyak terjebak kepada pendekatan keproyekan dari pada peningkatan efektifitas dan berkelanjutan kelembagaan tersebut dalam pengelolaan irigasi. Seiring dengan munculnya kesadaran baru tentang pentingnya peran masyarakat lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru dalam pengelolaan irigasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Perda Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2011 tentang Irigasi huruf (c) bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada Bab IV Pasal 10 (1) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi: a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya; b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada jaringan irigasi dalam satu kabupaten; c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha; d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah diwilayah kabupaten untuk keperluan irigasi; e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada suatu daerah irigasi; f. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha; g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab

masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; i. membentuk komisi irigasi kabupaten; j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam suatu jaringan irigasi.

Berdasarkan hasil pengamatan, fenomena partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Lembaga yang bergerak di dalam bidang keirigasian di Kabupaten Bandung dalam Pengelolaan Irigasi belum sesuai dengan kuantitas dan kualitas kerja yang diharapkan, dengan indikasi sebagai berikut:

1. Kurang terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan irigasi.
2. Belum meratanya dalam hal peningkatan sumberdaya manusia terkait dengan pengelolaan irigasi.
3. Kurang terciptanya suasana yang kondusif dalam rangka menumbuhkan kembangkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung.
4. Masih Rendahnya peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan irigasi.
5. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) masih kurang karena petani memiliki *local wisdom* dan *capital social* yang menjadi karakteristik lokal yang perlu diperhatikan dan dilibatkan dalam pembangunan jaringan irigasi, sehingga *local wisdom* dan *capital social* tersebut dapat dipertahankan dan mampu mendukung pengelolaan irigasi.

Kondisi tersebut, berdasarkan dugaan peneliti antara lain dipengaruhi oleh belum optimal implementasi kebijakan irigasi, dengan permasalahan berikut :

1. Masih kurangnya jalinan komunikasi diantara instansi terkait Kabupaten Bandung, sehingga berpengaruh

terhadap mensosialisasikan berbagai kebijakan peningkatan pengelolaan irigasi. Misalnya masih ada instansi yang melaksanakan pekerjaannya secara individual tanpa berkoordinasi dengan instansi yang lain.

2. Kurangnya komunikasi ini dipengaruhi juga oleh kurang konsistensinya instansi terkait dalam melaksanakan program peningkatan pengelolaan irigasi.
3. Masih rendahnya proses regulasi pengelolaan irigasi, hal ini merupakan pangkal dari semua aspek pengelolaan irigasi yang berpengaruh terhadap ketersediaan air di tingkat petani yang memenuhi kuantitas dan kualitas.
4. Masih rendahnya pendekatan bottom-up yang dilakukan pemerintah sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan petani.

Partisipasi Perkumpulan Pemakai Air (P3A) yang ada di Kabupaten Bandung dipengaruhi juga oleh koordinasi. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Instansi terkait di Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik khususnya dalam pelaksanaan langkah-langkah kerja dan operasional program Irigasi, dengan indikasi permasalahan berikut:

1. Belum efektifnya unit-unit kerja, hal ini dapat dilihat dari adanya unit-unit kerja di Kabupaten Bandung bekerja belum sesuai dengan fungsinya, serta masih ditemukan adanya tumpang tindih pekerjaannya.
2. Belum maksimalnya dalam pengadaan anggaran dan fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan kerja serta belum maksimalnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengelolaan Irigasi.
3. Masih rendahnya gerak kegiatan kerja dari pegawai yang meliputi kurangnya keterpaduan kegiatan dari tiap-tiap unit kerja, belum maksimalnya komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan, serta

masih adanya ketidaksesuaian antara program Irigasi dan tindakan yang dilakukan.

4. Belum adanya Kesatupaduan dalam hal kerjasama antar bagian, belum maksimalnya pengintegrasian antar unit-unit yang ada di Dinas terkait, dan belum baiknya kebersamaan yang dimiliki oleh Instansi terkait irigasi di Kabupaten Bandung.
5. Belum maksimalnya keserasian dalam mengurutkan berbagai kegiatan secara sistematis, serta masih adanya duplikasi pekerjaan, dan masih adanya pekerjaan yang belum sesuai dengan SOP.
6. Belum maksimalnya penyamaan arah dalam pengumpulan data dan penetapan sasaran dalam program kegiatan pengelolaan irigasi, sehingga masih ditemukan beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya.
7. Masih rendahnya Koordinasi antar instansi pemerintah terhadap induk pengelolaan irigasi karena koordinasi sangat penting dilakukan agar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tidak berdiri dibanyak kaki.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam penyelenggaraan pemerintah senantiasa memerlukan aturan dan keteraturan yang sistematis dan jelas, sehingga setiap unsur yang terkait sebagai suatu sistem dapat saling memahami dan menghormati tugas masing-masing. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan kewenangan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan Pengelolaan Irigasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 menyebutkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Operasi

dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Peran pemerintah atau administrator publik memegang posisi yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan pengelolaan irigasi. Islamy (2002:19-20), mengemukakan bahwa hanya pemerintahlah yang syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat”.

Kebijakan Pengelolaan Irigasi merupakan keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang didalamnya adanya keterikatan atau kepentingan rakyat khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Implementasi Kebijakan pengelolaan Irigasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan Pengelolaan Irigasi, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan Lembaga pemerintahan yang mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Irigasi merupakan kebijakan pengelolaan irigasi dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan Lembaga pemerintahan, yang mengandung konsekuensi moral yang didalamnya adanya keterikatan atau kepentingan rakyat. Hal ini direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara, dan adanya interaksi antara penguasa dengan Masyarakat Khususnya

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Irigasi menurut Edwards III dalam Widodo (2010:96-110) tergantung dari : “1) *Communication*, 2) *Resources*, 3) *Disposition*, 4) *Bureaucratic structure*.” Dari pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Untuk implementasi efektif, orang-orang yang responsibility itu adalah untuk mengimplementasikan keputusan agar tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan Pengelolaan Irigasi harus ditransmisikan kepada personil yang tepat, dan mereka harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan Pengelolaan Irigasi kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, Implementasi tidak akan efektif.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan kami untuk mempelajari implementasi kebijakan Pengelolaan Irigasi. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan efektif, tidak hanya harus pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan Pengelolaan Irigasi.

4. Struktur Birokrasi

Sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan Pengelolaan Irigasi dan tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi mungkin masih dapat

digagalkan karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan Pengelolaan Irigasi yang berhasil.

B. Pengertian Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut Handoko (2003 : 195) adalah sebagai berikut: “Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (Departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”. Sedangkan menurut Sugandha (1991 : 13) sebagai berikut : “koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisiensi”. Lebih lanjut Sugandha (1991 : 13) mengemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi adalah Unit-unit atau organisasi-organisasi, Sumber-sumber (potensi), Gerak Kegiatan, Kesatupaduan, Kekeragaman, dan Arah yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada dasarnya pelaksanaan koordinasi tidak selalu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, apalagi pelaksanaan koordinasi dalam suatu instansi yang besar dan melibatkan unit-unit kerja yang berbeda satu sama lainnya. Menyikapi hal ini pimpinan organisasi harus mampu menciptakan suatu koordinasi yang baik, sehingga pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

C. Pengertian Partisipasi

Untuk mengetahui mengenai pencapaian Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), maka perlu ditentukan

suatu dimensi yang digunakan untuk menentukan bagaimana Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tersebut dilaksanakan seperti yang dikemukakan oleh Hobley, 1996 dalam Awang (2003:151) bahwa partisipasi dapat diukur melalui aspek-aspek berikut: *Manipulative Participation, Passive Participation, Participation by Consultant, Participation for Material Incentive, Functional participation, Interactive participation, Self-mobilisation.*

Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung masih perlu dilakukan peningkatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu kondisi di lapangan ada keterkaitan antara kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi sebagai variabel bebas dengan Partisipasi dalam arti Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung sebagai variabel terikat. Kebijakan Pengelolaan Irigasi oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh dinas teknis sebagai organisasi atau Lembaga yang bertanggung jawab dalam tercapainya Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), harus mengkoordinasikan segala bentuk permasalahan dengan baik, cepat dan tepat sebagai instansi yang langsung berhadapan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi ilmu non eksak, oleh karenanya metode penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan path analysis. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran angket. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-

dokumen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung.

4. PEMBAHASAN

Dalam metode analisis jalur, untuk mencari hubungan kausal atau pengaruh variabel-variabel penelitian, terlebih dahulu dihitung correclation matrix dan inverse of correlation matrix dari variabel-variabel implementasi kebijakan, koordinasi dan partisipasi. Berdasarkan hasil penelitian koefisien korelasi antara variabel implementasi kebijakan dengan variabel partisipasi memiliki nilai $r = 0,823$, hal ini mengandung arti bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel implementasi dengan variabel partisipasi, sehingga : apabila implementasi kebijakan tentang pengelolaan irigasi terlaksana/terwujud secara optimal, maka partisipasi perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kabupaten Bandung akan tercapai. Koefisien korelasi antara variabel koordinasi dengan variabel partisipasi memiliki nilai $r = 0,845$, hal ini mengandung arti bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel koordinasi dengan variabel partisipasi, sehingga: dilaksanakan secara optimal, maka akan sangat menentukan bagi tercapainya partisipasi perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kabupaten Bandung.

Untuk koefisien jalur dapat menggunakan perhitungan perkalian korelasi dengan matrik invers, dimana koefisien jalur ($P_{y.x1}$) variabel implementasi kebijakan sebesar 0.442 dan koefisien jalur ($P_{y.x2}$) variabel koordinasi sebesar 0.523. Komponen persamaan akhir hasil analisis jalur yang menyatakan hubungan antara variabel Implementasi Kebijakan, Koordinasi dan Partisipasi maka model persamaan analisis jalur yang terbentuk dinyatakan sebagai berikut : Partisipasi = 0,442 Implementasi Kebijakan + 0.532 Koordinasi + ϵ . Dari hasil perhitungan tersebut koefisien jalur

implementasi kebijakan (X^1) sebesar = 0.442 menyatakan bahwa setiap penambahan implementasi kebijakan akan menaikkan tingkat partisipasi sebesar 0.442, sedangkan koefisien jalur koordinasi (X^2) sebesar = 0.523 menyatakan bahwa setiap penambahan koordinasi akan menaikkan partisipasi sebesar 0.52.

Nilai koefisien jalur pengaruh secara langsung variabel implemantasi kebijakan terhadap variabel partisipasi adalah sebesar 0.1954 atau 19,45% dan pengaruh melalui hubungan korelatif dengan variabel koordinasi terhadap variabel partisipasi adalah sebesar 0.1685 atau 16,85%. Pengaruh total variabel imlementasi kebijakan terhadap partisipasi adalah sebesar 0,3639 atau 36,39%. Nilai koefisien jalur, pengaruh secara langsung variabel koordinasi terhadap variabel partisipasi adalah sebesar 0.2735 atau 27,35% dan pengaruh melalui hubungan korelatif dengan variabel imolementasi kebijakan terhadap variabel partisipasi adalah sebesar 0.1685 dengan presentase 16,85%. Pengaruh total variabel koordinasi terhadap partisipasi adalah sebesar 0,4420 atau 44,20%. Hasil perhitungan koefisien determinansi dari analisis jalur, pengaruh Implementasi Kebijakan dan Koordinasi secara langsung dan tidak langsung terhadap partisipasi sebesar 80,59%, sedangkan besarnya pengaruh variabel lain terhadap variabel partisipasi ditunjukan oleh koefisien pengaruh $P_{y\epsilon}$ sebesar 0,1941 atau 19.41%. Hal ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan dan Koordinasi memberikan pengaruh positif terhadap partisipasi. Semakin baik pelaksanaan Implementasi Kebijakan dan Koordinasi maka akan semakin baik pula partisipasi P3A. Faktor lain yang tidak diteliti yang mempengaruhi variabel kualitas pelayanan adalah motivasi, pengawasan dan pengendalian.

Mengacu hasil penelitian menunjukan bahwa perkumpulan petani pemakai air

(P3A) tidak punya kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pengelolaan irigasi. Belum terciptanya hubungan yang baik antara perkumpulan petani pemakai air (P3A) dengan instansi terkait terutama dalam hal pengelolaan irigasi. Pembinaan/ bimbingan pemerintah/ instansi terkait belum optimal. Pelatihan/ pendidikan pengelolaan irigasi instansi terkait masih kurang sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan dalam pengelolaan irigasi. Pengelolaan irigasi baik unit teknis maupun administratif masih belum didukung dengan sarana teknologi informasi yang memadai. Kegiatan pelaksanaan pengelolaan irigasi belum didukung dengan kemampuan staf yang memadai sehingga memudahkan dalam pengkoordinasian. Instansi terkait dalam pengelolaan irigasi ditemukan masih terjadi tumpang tindih pekerjaan antara unit dengan administratif.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang determinasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi dan Koordinasi terhadap tercapainya Partisipasi perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Pengelolaan Irigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Implementasi kebijakan pengelolaan irigasi terlaksana/terwujud secara optimal, yang sangat menentukan bagi tercapainya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung.
2. Koordinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak instansi terkait di Kabupaten Bandung dilaksanakan secara optimal, yang sangat menentukan bagi tercapainya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung.

3. Implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Pengaruh implementasi kebijakan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung.

6. Saran-saran

Penentuan dan pembuatan kebijakan yang menyangkut pengelolaan irigasi diharapkan dapat melibatkan institusi terkait, meningkatkan koordinasi antar instansi dan menciptakan hubungan yang lebih persuasif antara pemerintah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Daftar Pustaka

AWANG, San Afri,

2003 Politik Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta : Center For Critical Social Studies (CCSS) & Kreasi Wacana;

HANDOKO, Hani T,

2003 Manajemen. Yogyakarta : BPFE

ISLAMY, Irfan,

2002 Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara : Jakarta, Rumi Aksara

WIDODO, Joko,

2010 Peningkatan Kinerja SDM melalui Pengalaman dan Pengetahuan Prosedur, Journal of Human Capital To Promote Human Capital Development. Jakarta : Bakrie School of Management.

SUGANDHA, Dann,

1991 Koordinasi sebagai Pemersatu Gerak dalam Proses Administrasi, Bandung : Ilham Jaya,

Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XI/2013 Tanggal 18 Februari 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tanggal 26 April 1999 Tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 10 Tahun 2011 Tentang Irigasi.